

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA
PERINGATAN DAN TIDAK BISA DICAIRKANNYA
TABUNGAN DANA PENSIUN**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030
K/Pdt.Sus-PHI/2023)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**DEVINA NATALIA
NPM : 71220123093**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Devina Natalia
N.P.M. : 71220123093
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA PERINGATAN DAN TIDAK BISA DICAIRKANNYA TABUNGAN DANA Pensiun (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)

(Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Peringatan Dan Tidak Bisa Dicairkannya Tabungan Dana Pensiun (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024
Penulis

DEVINA NATALIA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	29
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi Penelitian.....	31
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpulan Data.....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	34
BAB II ATURAN HUKUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	36
A. Tanggung Jawab	36
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dari Tindakan PHK.....	38
C. Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja.....	52

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK-HAK SETELAH DILAKUKANNYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	56
A. Hubungan Kerja.....	56
B. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	62
C. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja	69
D. Syarat Sah Pemutusan Hubungan Kerja	70
E. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	75
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1030 K/PDT.SUS-PHI/2023.....	83
A. Identitas Para Pihak.....	83
B. Duduk Perkara	88
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	101
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	111
E. Analisis Kasus.....	116
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT.CitraAditya Bakti, 2014)
- Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eko Wahyudi, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: Armico, 1983)

- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yoky: Pustaka Pelajar
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Sumanto, *Hubungan Industrial ; Memahami dan menagatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*, (Jakarta : Center Of Academic Publishing (CAPS),2014)

Sunindia Y.W dan Ninik Widiyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998)

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Mogok*, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Pereli
Hubungan Industrial

C. Karya Ilmiah

Made Indah Puspita, 2015, "*Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Hotel Bali Hyatt*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Nikodemus Maringan, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 3 no. 3 (2015), h. 3. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/> (Diakses 01 April 2023).

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

D. Internet

Boris Tampubolon, 2018, "Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah?", <https://konsultanhukum.web.id/kapan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-itu-sah/>. diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB

<http://www.google.digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib.

<http://www.google.co.id/amp.s/kuliahade.wordpress.com/2010/10/16/perlingdungskonsumen-prinsip-tanggung-jawab/amp> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib

Letezia Tobing, 2015, "Adakah Pesangon Bagi Karyawan Kontrak?", URL: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560b6b4ee463f/adakah-pesangon-bagi-karyawan-kontrak.htm> diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB.

Sri Zuhartati, 2010, "Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan", <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/viewFile/382/385.html>, (diakses pada) 1 April 2023 pukul 15.23 WIB

www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html diakses pada tanggal 01 April 2023 Pukul 17:45 Wib

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023;



PUTUSAN

Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA CENTRAL FINANCE, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diwakili Ricky, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiyanto Fajar Nugroho, Karyawan Cabang Jambi PT Mega Central Finance dan kawan, beralamat di Wisma 76, Lantai 12, Jalan Letjend S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- INDRA GUNAWAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Titin Panjang Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepengkal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- EKO RIZAL**, bertempat tinggal di Bungkal RT.03, RW.04, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Amran, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Amran, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo, Km 1.5, Sumber Sari, Depan Lapas, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat semenjak dibacakan Putusan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat 1 (satu):

Indra Gunawan Simamora dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 9 X Rp5.622.000,00	= Rp50.598.000,00
Uang Masa Kerja 4 X Rp5.622.000,00	= Rp22.488.000,00
Sisa Cuti yang Belum di ambil 7/25 X Rp5.622.000,00	= Rp 1.574.000,00
Uang Iuran Koprasi Rp.30.000 x 130 (Bulan)	= <u>Rp 3.900.000,00+</u>
Jumlah	= Rp75.050.000,00

(tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama masa proses kepada Penggugat 1 (satu) Indra Gunawan Simamora dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

6 (enam) bulan Upah X Rp5.622.000,00	= Rp33.732.000,00
--------------------------------------	-------------------

(tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat 2 (dua) Eko Rizal dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 5 X Rp4.941.040,00	= Rp24.705.200,00
Uang Masa Kerja 2 X Rp4.941.040,00	= Rp 9.882.080,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Cuti yang Belum di ambil 7/25 X Rp4.941.040,00 = Rp 1.383.491,00+

Jumlah = Rp35.970.771,00

(tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh puluh tujuh satu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama masa proses kepada Penggugat 2 (dua) Eko Rizal dengan rincian sebagai berikut:

6 (enam) bulan Upah X Rp4.941.040,00 = Rp29.646.240,00

(dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar dan meng *approve* Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mega Life (DPLK) Simas Jiwa Milik Penggugat I, sebesar Rp14.393.135,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb tanggal 29 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak, Penggugat I sejak tanggal 30 Juni 2022, Penggugat II putus sejak ganggal 30 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus antara lain kepada:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I atas nama Indra Gunawan Simamora sejumlah Rp52.637.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Penggugat II atas nama Eko Rizal sejumlah Rp6.548.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Total Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan Masa Kerja dari Para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp52.637.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) + Rp6.548.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) = Rp59.185.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN JMB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Jmb tanggal 29 Mei 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan kompesasi yang didapat Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah adalah uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I/Termohon Kasasi I oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat atau setidaknya belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tersebut dapat dipersamakan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat I berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (3) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat II/Termohon Kasasi II oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat II terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu kinerjanya tidak baik dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan serta Tergugat telah pula memberikan surat peringatan I, II dan III (SP I, SP II dan SP III) kepada Penggugat II sebelum mengakhiri hubungan kerjanya (*vide* bukti T-10, T-11 dan T-12) maka atas PHK tersebut Penggugat II berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Uang Pesangon sebesar 0.5 x ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dengan Perhitungan Masa Kerja

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II selama 1 (satu) tahun lebih tapi kurang dari 2 (dua) tahun sedangkan upah Penggugat yang terakhir adalah sebesar Rp3.274.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) maka Penggugat II berhak memperoleh Uang Pesangon sebesar $0.5 \times 2 \times \text{Rp}3.274.000,00 = \text{Rp}3.274.000,00$ (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 harus diperbaiki, selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 point (i) dan (v) Peraturan Perusahaan yang berlaku di Perusahaan Tergugat ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum karenanya dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEGA CENTRAL FINANCE tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb tanggal 29 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak, Penggugat I sejak tanggal 30 Juni 2022, Penggugat II putus sejak tanggal 30 Juli 2022;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus antara lain kepada:
 - Penggugat I atas nama Indra Gunawan Simamora sejumlah Rp52.637.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Penggugat II Eko Rizal sebesar Rp3.274.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)